

**RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT-UGT
NUSANTARA PEGANTENAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

HALLINDRA EFRIN

20103080023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Pembimbing:
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini mengkaji praktik rescheduling pembiayaan bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Cabang Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dari perspektif hukum Islam. Latar belakang masalah berasal dari fenomena pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha, ketidakmampuan membayar angsuran tepat waktu, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang memburuk. Untuk mengatasi hal ini, BMT-UGT menerapkan rescheduling, yaitu penjadwalan ulang tenor pinjaman dengan tujuan meringankan beban nasabah, namun sering kali disertai penambahan biaya penalti sebesar 1,3% dari sisa pokok pinjaman, serta biaya administrasi atau margin tambahan. Praktik ini bertujuan menghindari kerugian lembaga, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, observasi lapangan, serta studi literatur dari hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan peraturan terkait lembaga keuangan syariah. Analisis dilakukan untuk menggambarkan mekanisme rescheduling di BMT, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rescheduling di BMT-UGT dilakukan melalui beberapa tahap, seperti musyawarah dengan nasabah, kunjungan lapangan untuk memverifikasi kondisi usaha, akad ulang, perpanjangan tenor hingga 36 bulan, dan penyesuaian angsuran. Akan tetapi, tambahan biaya penalti, margin tertunda, dan biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah menjadikan praktik ini rentan mengandung unsur riba. Walaupun rescheduling terbukti dapat membantu menekan risiko pembiayaan bermasalah, dalam beberapa kasus nasabah tetap gagal membayar meski telah mendapat keringanan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Penambahan biaya tanpa adanya transaksi barang atau jasa nyata dianggap menyerupai riba, yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an, hadis, serta fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penjadwalan ulang hanya diperbolehkan jika tidak ada penambahan tagihan, kecuali biaya riil yang wajar dan disepakati bersama. Prinsip syariah justru mendorong adanya tolong-menolong (ta'awun) dan keringanan terhadap pihak yang kesulitan, bukan menambah beban mereka.

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

This thesis examines the practice of rescheduling problematic financing at the Pegantenan Branch of the Integrated Joint Venture Fund (BMT-UGT) Nusantara, Pamekasan Regency, from an Islamic legal perspective. The background of the problem stems from the phenomenon of problematic financing caused by customer default, such as decreased business income, inability to pay installments on time, or external factors such as worsening economic conditions. To address this, BMT-UGT implements rescheduling, namely rescheduling the loan tenor with the aim of easing the burden on customers, but is often accompanied by the addition of a penalty fee of 1.3% of the remaining principal, as well as administrative fees or additional margins. This practice aims to avoid institutional losses, but raises questions regarding its compliance with sharia principles.

This research employed qualitative methods with a descriptive-analytical and normative approach. Data were collected through interviews with BMTs and customers, field observations, and literature review of Islamic law, DSN-MUI fatwas, and regulations related to Islamic financial institutions. The analysis was conducted to describe the rescheduling mechanism at BMTs and assess its compliance with Sharia principles.

Research shows that rescheduling at BMT-UGT involves several stages, including discussions with customers, field visits to verify business conditions, re-contracting, extending the tenor to 36 months, and adjusting installments. However, the additional penalty fees, delayed margins, and administrative fees charged to customers make this practice susceptible to usury. Although rescheduling has been proven to help reduce the risk of non-performing loans, in some cases, customers still default on payments despite receiving relief. From an Islamic perspective, this practice is not entirely compliant with Sharia law. Adding fees without actual goods or services is considered similar to usury, which is clearly prohibited by the Quran, Hadith, and the DSN-MUI fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005. This fatwa emphasizes that rescheduling is only permissible if there are no additional charges, except for reasonable and mutually agreed-upon real costs. Sharia principles encourage mutual assistance (ta'awun) and relief for those in difficulty, rather than increasing their burden.

Keywords: Rescheduling, Problematic Financing, DSN-MUI Fatwa



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara HALLINDRA EFRIN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HALLINDRA EFRIN

NIM : 20103080023

Judul : *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah Di Bmt-Ugt Nusantara

Pegantenan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 Robiul Awal 1447

23 agustus 2025

Pembimbing

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-379/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT-UGT NUSANTARA
PENGANTENAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALLINDRA EFRIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080023
Telah diujikan pada : Senin, 09 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69afc1eb9f827



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69afb2bf3e97c



Penguji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69a9543566266



Yogyakarta, 09 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69afe9527e110

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALLINDRA EFRIN

Nim : 20103080023

Program studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di BMT-UGT Nusantara Pegantenan dalam Perspektif Hukum Islam.”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Robiul Awal 1447
23 agustus 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGRA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan

Hallindra Efrin
NIM. 20103080023

MOTTO

*“ jika senyumku adalah kebahagiaan kedua orang tuaku maka saya akan
tersenyum walaupun kepada orang gila sekalipun ”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, yang sudah sampai pada titik ini, kepada kedua orang tua saya, Bapak. Halli dan Ibu Misliha dan kepada seluruh keluarga besar saya, tanpa doa dan dukungan dari keluarga, saya bukanlah apa-apa. Kepada seluruh guru-guru yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya, serta kepada seluruh teman seperjuangan saya.

Saya persembahkan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	marbūṭah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raḍḍah al-aṭṭfāl/raḍḍatul aṭṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **“Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Di BMT-UGT Nusantara Pegantenan Dalam Perspektif Hukum Islam.”** Meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi banyak melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, arahan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Alhamdulillah atas ridho allah dan bantuan dari semua pihak penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'h Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., M.SI. sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Saya, Halli dan Misliha yang tidak pernah bosan mendoakan saya sampai saat ini, dan seluruh keluarga besar saya baik dari “mistira family” dan “bani supat” yang selalu *mensupport* di setiap perjalanan pendidikan saya. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Swt dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, berkah dan umur panjang
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
8. Semua guru dan teman-teman saya, serta para ustadz dan pengasuh PP. DARUL ULUM BANYUANYAR.
9. Teman-teman FKMSB, terkhus Keluarga Aspirasi 2020, yang telah menemani saya dari maba.
10. Dulur seperjuangan, Moh Safik, Dodi Hermawan, M Suaidil Umam, Moh Jakfar, M Qusairi yang terkemas menjadi (‘JAGOAN NEON’) terimakasih sudah menjadi tempat canda dan tawa selama di Yogyakarta.
11. Kawan ALI Wafa sebagai dosen pembimbing kedua ehehe, yang telah sudi menerima keluh kesah seorang hamba ini selama perjalan skripsi sampai ke titik akhir, sekaligus beliau teman Ricall “M ZAIFUL ANAS” yang menahkodai perjalan di saat seorang hamba migren
12. Temen-teman amerika kost sekaligus tim support saat seorang hamba lagi males atau mager hehe, Muamar Khadafi, Moh Zuhud, Roni Syamsuri Zahiruddin Hidayat, Khoirul Wafi (Acong), Rudi Kurniawan, Samsul Badri, Hamdan, M Rijall, dll.

13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah 2020.
14. Terakhir buat Penyusun pribadi, terima kasih atas segala perjuangan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, terima kasih sudah bertahan samapi sejauh ini.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Dan kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah Swt. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah Swt. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, aamiin.

Yogyakarta, 8 Robiul Awal 1447

24 agustus 2025

Penyusun



Hallindra Efrin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN RESCHEDULING MENURUT HUKUM ISLAM	23

A. Pembiayaan Bermasalah.....	23
B. <i>Reschedulling</i> Menurut Hukum Islam	27
BAB III.....	34
<i>RESCHEDULING</i> TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT UGT-NUSANTARA PEGANTENAN.....	34
A. Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Pegantenan.....	34
B. Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Nusantara	38
C. Gambaran umum praktik <i>rescheduling</i> di BMT-UGT Nusantara Pegantenan.....	46
D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	49
BAB IV.....	57
<i>RESCHEDULING</i> PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT UGT NUSANTARA PEGANTENAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	57
A. Analisis Penerapan Sistem <i>Reschedule</i> terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT UGT Nusantara	57
B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Terkait Sistem Reschedule.....	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 4. Transliterasi Maddah	xii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan	i
Lampiran 2. Dokumentasi.....	iii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional yang pesat, sektor lembaga keuangan syariah perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengoprasian pembangunan. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mendorong pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat terutama melalui penyediaan berbagai fasilitas keuangan. Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai penyedia layanan simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mengembangkan dan memperluas volume usaha mereka. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi tingkat pengangguran serta berkontribusi pada terciptanya pemerataan pendapatan pada masyarakat (Hidayatullah, et al., 2019).

Lembaga keuangan syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya institusi keuangan berbasis syariah yang menghapus praktik bunga (riba) dalam operasionalnya. Lembaga ini dikenal sebagai bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu alasan utama munculnya bank syariah dan LKS adalah larangan tegas terhadap riba yang termaktub dalam Al-Qur'an.¹ Riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil secara tidak sah

¹ Sulistyowati, *Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam* Wadiah (2021), hlm. 41.

dalam transaksi jual beli atau pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT beroperasi dengan menggabungkan dua konsep utama, yaitu Baitul Tamwil (rumah pengelolaan harta) dan Baitul Maal (rumah harta).² Menurut ketentuan dalam UU No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, khususnya pasal 5 ayat (1), BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya diperbolehkan memiliki bentuk badan hukum koperasi atau persolan terbatas apabila BMT memilih bentuk koperasi maka kegiatan oprasionalnya harus mematuhi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal ini, pengawasan terhadap BMT yang berbentuk koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.³

BMT sebagai peranta keuangan yang memiliki peran krusial dalam mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki surplus ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT harus mencapai tujuan dengan menciptakan dan mempublikasikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masarakat.⁴ Seperti Pembiayaan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah berupa *Murabahah* (jual

² Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (2019). hlm. 55.

³ Uniba, Fakultas Hukum, and Nourma Dewi, *Regulasi keberadaan baitul maal wat tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di indonesia* Serambi Hukum 11.01 (2017). hlm. 106.

⁴ Sagara, Yusar, and Muharam Angga Pratama, "Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)," *Social Science Education Journal* 3.1 (2016). hlm. 85.

beli) *Ijarah* (sewa) *Musyarakah* (kerjasama usaha) *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Qardh* (pinjaman tanpa imbalan), yang mana hal ini dapat dipastikan transaksi bebas dari riba, dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, BMT biasanya juga menawarkan proses penjualan yang lebih sederhana dan terbuka, khususnya masyarakat yang belum terjangkau perbankan. Oleh karena itu, masyarakat dapat memanfaatkan peran tersebut, sehingga BMT menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.

Perkembangan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) terus melaju pesat⁵, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang terjangkau. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga lainnya terhadap pemberdayaan masyarakat turut mendorong minat masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan berbasis syariah. Secara kelembagaan, BMT menunjukkan pertumbuhan yang paling menonjol dibandingkan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Pada tahun 2015, tercatat sekitar empat hingga lima ribu BMT tersebar di seluruh penjuru tanah air, sebagaimana dilaporkan oleh Islamic Development Bank. Sebagai entitas ekonomi syariah, seluruh kegiatan usaha dan operasional BMT berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Umumnya, aktivitas bisnis dan usaha BMT merujuk pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

⁵ Cahyadi, Thalib Noor, Pengawasan dan Perlindungan Hukum Atas Dana Masyarakat Yang Disimpan di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2012. hlm. 1.

⁶ Abdul Mujib "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah" *jurnal* hokum ekonomi Syariah. hlm. 126-127.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, selain berpedoman pada dalil-dalil yang terdapat dalam kedua sumber utama tersebut, masyarakat juga perlu memahami fatwa serta tafsir hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai isi dan makna dari dalil-dalil tersebut. Setiap negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, memiliki fatwa yang berfungsi sebagai panduan hukum Islam, yang digunakan sebagai acuan dalam memahami aturan-aturan syariah, termasuk dalam aspek ekonomi Islam.

Di Indonesia, fatwa tersebut dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang secara resmi dikeluarkan undang-undang No 23 tahun 1999 yang mengatur tentang kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syari'ah, kemudian dikeluarkan peraturan Bank Indonesia Tahun 2021 yang mengatur tentang kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah⁷. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI berfungsi sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI membantu memudahkan proses penetapan hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik ekonomi syariah, termasuk dalam kegiatan pinjam meminjam.

⁷ Pratama, Gama, "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah." Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia (2021). hlm. 6.

Dalam aktivitas perjanjian pinjam meminjam fatwa DSN-MUI memberikan panduan mengenai tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Panduan ini mencakup aturan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang sah, adil, dan transparan, serta menjelaskan mekanisme ganti rugi jika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya fatwa tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta praktik ekonomi yang adil dan beretika.

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah sering kali kesulitan dalam menambah modal usaha. Mereka biasanya meminjam dari rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang memberlakukan bunga tinggi, atau mencoba mengakses sumber pendanaan dari bank. Namun, akses ke bank sering kali sulit bagi masyarakat menengah ke bawah karena sistem dan prosedur pembiayaan yang rumit, sehingga banyak yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan konvensional. Menyadari fenomena ini, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah. PINBUK kemudian mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Alternatif yang dihasilkan adalah terciptanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang ditujukan untuk melayani masyarakat kecil dan menengah. BMT hadir sebagai solusi yang lebih adil, mudah diakses, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga membantu masyarakat dalam meningkatkan modal usaha tanpa terbebani oleh sistem bunga yang memberatkan. Keberadaan BMT di kalangan masyarakat

menjadi bukti komitmen untuk membangun sistem keuangan inklusif dan berkeadilan.⁸

Proses pelaksanaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak selalu mulus seperti yang diharapkan, artinya tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama dengan yang lain. Dalam realitanya ada beberapa nasabah yang sukses mengelola bisnisnya namun ada juga yang gagal. Oleh sebab itu pastinya ada juga dalam suatu masa nasabah akan melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini tentunya akan merugikan lembaga keuangan syariah, karna tidak sesuai dengan perjanjian awal pembiayaan. Biasanya hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya yaitu pendapatan menurun.

Begitupun yang terjadi di BMT-UGT Nusantara, ada juga beberapa nasabah yang tidak menepati janji seperti awal pembiayaan pada saat pencairan. Penyebabnya antara lain seperti pendapatan menurun, nasabah kabur, ataupun nasabah hanya mengatas namakan nasabah lainnya. Hal ini tentunya akan menyulitkan petugas dalam menarik angsuran.

Satu diantara kebijakan BMT-UGT Nusantra untuk mengatasi nasabah yang seperti itu yaitu menerapkan sistem *reschedule* angsuran pada nasabah. Artinya nasabah tersebut akan menerima keringanan angsuran dari jumlah angsuran normal tapi mendapatkan tenor pinjaman yang lebih lama. Bahkan hal ini dapat membantu nasabah yang memiliki angsuran lebih banyak supaya lebih ringan, akan tetapi praktik *reschedule* yang ada di BMT-UGTN sebenarnya harus membicarakan

⁸ Listanti, Daniatu, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karang cangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013). Brawijaya University, 2015. hlm. 2.

tentang rencana tersebut, agar tidak terdapat perubahan pada akad di dalam perjanjian pembiayaan sebelumnya, namun pada kenyataannya di lapangan sering terjadi nasabah kabur dan tidak bisa ditemui. Ada juga beberapa petugas yang sengaja tidak memberitahukan tentang sistem *reschedule* kepada nasabah agar nasabah tersebut tetap membayar cicilan sejumlah yang seharusnya agar nasabah tersebut tetap membayar lebih. Hal ini disebabkan ketika nasabah tersebut suatu hari tidak membayar angsuran lagi, jadi tidak akan masuk ke dalam nasabah bermasalah karena sudah mempunyai kelebihan angsuran⁹

Dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu menganalisis alasan mengapa nasabah tidak dapat melunasi angsuran hingga jatuh tempo. Langkah ini dilakukan agar lembaga keuangan (LKS) dapat menentukan tindakan yang tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat kembali dengan optimal. Dalam pelaksanaan *rescheduling*, BMT UGT Nusantara menetapkan persyaratan tertentu kepada nasabah untuk memastikan kelancaran proses *rescheduling* di masa mendatang. Salah satu persyaratan tersebut adalah menunjukkan bukti bahwa usaha nasabah masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana, karena tujuan utama *rescheduling* bagi lembaga adalah agar pembiayaan yang telah diberikan dapat kembali, sementara bagi nasabah,

⁹ Wawancara dengan pihak BMT Bapak M.J, 24 Juni 2025.

rescheduling membantu mereka memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana.

Namun, dalam praktik *rescheduling* di BMT UGT Nusantara, ditemukan beberapa nasabah yang tetap tidak mampu mengembalikan dana meskipun telah diberikan kesempatan untuk penjadwalan ulang. Seharusnya, ketika lembaga memberikan keringanan melalui *rescheduling*, nasabah memiliki waktu lebih untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam. Namun, kenyataannya, setelah dilakukan *rescheduling*, masih ada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban dalam melakukan pengembalian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sistem penjadwalan ulang terhadap pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara terdapat beberapa kerugian dan keterpaksaan melakukan kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis berkelanjutan dengan adanya kesepakatan penambahan biaya guna untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembiabiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara, Untuk itu penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti apakah masalah ini sesuai dengan hukum islam dan fatwa MUI atau malah sebaliknya bertentangan. Dari isu tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengambil inti dari permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT Nusantara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reschedule* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan penyusunan

Tujuan penyusunan adalah sebagai titik akhir yang dapat dicapai dalam sebuah penyusunan dan juga yang akan menentukan arah kemana arah penyusunan agar dapat ruang penghubung yang benar hingga tercapainya suatu tujuan. Adapun tujuan penyusunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT Nusantara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reschedule* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara.

2. Kegunaan penyusunan

Dari penyusunan ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi penulis itu sendiri, adapun manfaat dari penyusunan ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penyusunan ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada,

serta mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang membaca hasil penyusunan ini sekaligus menjadi pedoman untuk penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan (penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah). Penyusunan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya produk simpan pinjam di suatu lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

Hasil penyusunan ini untuk meningkatkan pemahaman sehingga hasil analisis ini dapat bermanfaat nantinya bagi penyusun selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sama, serta berguna bagi bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan ataupun di kalangan masyarakat sebagai ilmu pengetahuan yang lebih luas sekaligus dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga penyusunan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT-UGT Nusantara maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah keterangan singkat penyusun mengambil rujukan sebagai pendamping dan pelengkap dari hasil penyusunan sebelumnya, agar terlihat jelas bahwa penyusunan yang dilakukan oleh penyusun tidak ada pengulangan dari penyusunan sebelumnya. penyusunan mengenai *reschedule* terhadap pembiayaan

bermasalah merupakan penyusunan yang banyak dilakukan oleh penyusun sebelumnya. Diantara penyusunan yang ada kaitannya dengan penyusun dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mukmil, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Fatwa DSN MUI NOMOR 48 TAHUN 2005 (Studi Kasus BPRS HIK Insan Cita Parung)” penyusun menyatakan berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan oleh BPRS HIK Insan Cita Parung tetap merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 48//DSN-MUI/II/2005 dan No 13/9/PBI/2011 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah dengan metode yang dilakukan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS HIK Insan Cita Parung sebagian sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹⁰

Kedua, penelitian yang disusun oleh Rika Nur Aini yang berjudul “Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Watamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pasanggaran Kabupaten Banyuangi” penyusun menyatakan oprasiaonal BMT UGT Nusantara Cabang Pasanggar Kabupaten Banyuangi tentang penyebab pembiayaan murabahah bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami masalah yang murni datangnya dari anggota.

¹⁰ Muhammad Mukmil, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 (Studi Kasus Bprs Hik Insan Cita Parung) *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022, hlm. 68.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh oprasiaonal BMT UGT Nusantara Cabang Pasanggar Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48//DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.¹¹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fitria Nur'Aini dan Nurul Huda, dengan judul "Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman)" penyusun menyatakan KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman dalam meminimalisir adanya wanprestasi atau adanya penunggakan angsuran yang dilakukan oleh anggota koperasi; yaitu dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal, maka KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman menerapkan stretegi sebelum pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman dengan sistem penyelesaian secara kekeluargaan, kemudian menerapkan sistem *rescheduling*. Tentunya semua manejeman resiko yang diterapkan telah disepakati pada awal pendirian koperasi KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem reschedule di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman masih abu-abu.¹²

¹¹ Aini, Rika Nur, "Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi." *Skripsi* Instutut Agama Islam Darussalam (2023), hlm. 126.

¹² Aini, F. N., & Huda, N, Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (2022), hlm. 14

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Miftakhul Ari Kusuma, Abdullah Afif dan Muhammad, dengan judul “Studi Analisis Praktik Novasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Muamalah Syari’ah Tebuireng Jombang” penyusun menyatakan Praktek novasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Muamalah Syari’ah Tebuireng Jombang adalah dalam bentuk Restrukturisasi Pembiayaan dengan jenis *Rescheduling* (penjadwalan ulang) sudah sesuai dengan syariat islam, karena dalam pelaksanaannya didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik bahkan tidak terlepas dari Keputusan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Putri Danianti, dengan judul “Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Nasabah Bermasalah dengan Akad Murabahahdi BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel” Penyusun menyatakan sebelum melakukan *reschedule* kepada nasabah, BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel melakukan beberapa tahapan sebelum dilakukan penjadwalan ulang, yaitu apabila nasabah menunggak lebih dari 90 hari, penjadwalan ulang yang dilakukan oleh BPRS Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran murabahah, Mekanisme *rescheduling* yang dilakukan oleh BPRS Cabang Dinar

¹³ Kusuma, Miftakhul Ari, & Abdullah Afif, "Studi Analisis Praktik Novasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Muamalah Syari’ah Tebuireng Jombang," *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 2023. hlm. 93

Ashri Aikmel sesuai dengan Ekonomi Islam, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tagihan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan yang diterapkan oleh BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar angsuran murabahah. Hal ini merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 48//DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dengan tidak menambah jumlah sisa tagihan.¹⁴

Perbedaan dari beberapa sumber penelitian sebelumnya disini terdapat pada konsep dengan penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah yaitu lebih condong pada suatu teori, oleh karna itu, objek peneliti kali ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terkait penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan konfigurasi analisis yang digunakan penulis agar bisa menjawab beberapa persoalan problem yang diteliti, juga menjadi landasan untuk merefleksikan atau teori untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penyusunan. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam

Islam secara global dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu aktivitas manusia dalam menjalankan ketaatan kepada tuhan melalui ibadah sebagai bentuk

¹⁴ Danianti, Anisa Putri, "Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di Bprs Dinar Ashri Cabang Aikmel," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.1, (2022). hlm. 105

pengabdian, serta aktivitas muammalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam sistem ekonomi islam, transaksi harus bebas dari unsur masysir, gharar, riba dan praktik batil, yang sering disingkat sebagai MAGHRIB. Bank juga harus berpotensi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam transakasi perbankan berbasis fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang hukum syariah.

Prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU Perbankan Syariah, merujuk pada hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk menetapkan fatwa dibidang hukum syariah. Seperti simpanan dana atau dana kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai syariat, berdasarkan prinsip syariah sebagai perjanjian menunurut syariat islam antara bank dengan pihak lain, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (murabahah), atau prinsip sewa guna usaha murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang iyang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).¹⁵

Islam memperbolehkan perolehan modal melalui makanisme pembiayaan, namun dengan syarat adanya manfaat yang jelas dan komitmen pinjaman untuk melunasi sesuai kesepakatan. Dalam transaksi utang piutang, bagian penting yang harus diperhatikan adalah akad. Akad didefinisikan sebagai pertemuan antara ijab

¹⁵Trisandini P Usanti dan Abd. Shomat, hokum perbankan, (Jakarta: kencana 2016) hlm. 49.

(penawaran) dan kabul (penerimaan) yang merupakan persetujuan dari dua pihak atau lebih. Tujuan dari akad adalah untuk menciptakan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi pokok transaksi. Dengan kata lain, akad menjadi landasan hukum yang mengikat para pihak dalam transaksi pembiayaan atau utang-piutang tersebut.¹⁶ Melalui akadlah transaksi menjadi sah, apabila dua orang telah melakukan kesepakatan berarti telah melakukan perbuatan hukum, sehingga secara otomatis ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

يا ايها الذين امنوا اذا تدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا
 ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب¹⁷

Hukum islam tidak hanya berfokus pada dalil Al-Quran dan hadis, akan tetapi fatwa MUI dijadikan sebagai referensi hukum dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merujuk pada sebuah lembaga yang berada di bawah naungan MUI, lembaga tersebut dibentuk dengan wacana dan pertimbangan yang telah disepakati oleh Ulama Indonesia di abad 1990, DSN dibentuk dan diusulkan dengan berbagai alasan, di antaranya adalah karena pada waktu itu belum ada yang memiliki wewenang penuh terhadap konsep ekonomi syariah di Indonesia. DSN dibentuk melalui prinsip para ulama untuk mengoptimalkan dan memberikan tanggapan atas isu-isu yang telah terjadi di

¹⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, tahun terbit), QS. Al-Baqarah [2]: 282, hlm. 48.

lingkungan masyarakat Indonesia khususnya dalam masalah keuangan syariah dan dengan dibentuknya hal ini diharapkan dapat menjadi metode untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi syariah.¹⁸

DSN juga berperan penting secara internal untuk mengeluarkan fatwa serta memberikan solusi terbaik kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pembayaran di balik penerapan penjadwalan kembali, salah satunya adalah penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah, baik itu Kredit macet atau tagihan murabahah. Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI mengenai penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah pada tagihan murabahah, kredit macet atau tagihan murabahah melalui sistem dan penerapan hukumnya, selain itu DSN-MUI juga mengatur sesuatu yang berkesinambungan dengan konsep penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah pada kredit macet atau tagihan murabahah, dikarenakan dalam pembiayaan bermasalah tentunya yang diutamakan adalah kenyamanan para nasabah, oleh karena itu tidak boleh ada kerugian yang didapat oleh nasabah dalam melakukan *reschedule* terhadap tagihan murabahah. Fatwa tersebut terdapat pada DSN-MUI No. 48//DSN-MUI/II/2005 dimana didalamnya dijelaskan bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum. Dalam fatwa tersebut juga didasari dengan dalil Al-Qur'an yang berbunyi

¹⁸ Rahmany, S. Prakarsa MUI Dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 2014. hlm. 765

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹⁹

Dengan keberadaan fatwa DSN-MUI bisa jadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam berperan dibidang sektor ekonomi dan keuangan syariah seperti tagihan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah, pada pembentukan fatwa ini juga tidak asal dibentuk begitu saja, akan tetapi melalui i'tikad para Dewan Syariah Nasional dari waktu ke waktu.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan *field research* yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di BMT UGT Nusantara dengan cara mengamati dan mengkaji praktik *rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola dan pihak terkait, observasi terhadap prosedur *rescheduling*, serta studi dokumen berupa akad pembiayaan dan kebijakan internal BMT. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang faktual dan mendalam mengenai penerapan *rescheduling* serta kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan hukum Islam.

2. Sifat penelitian

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Surah An-Nisa [4]: 29, hlm. 83.

²⁰ Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (*Peran penting keberadaan DSNMUI ditengah masyarakat*)

Pada dasarnya bersifat dekriptif-analisis, deskriptif merupakan pemaparan suatu fakta di lapangan yang disertai dengan variable terkait dengan permasalahan yang ada. Analisis merupakan bentuk bagian dalam mencari fakta yang kemudian disusun secara otomatis guna untuk mengkaji serta menelaah fenomena yang ada. Dalam hal ini nantinya akan ada dalam penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah yang akan dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang ada.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah *normatif*, artinya peneliti mengkaji dan menganalisis pendekatan *normatif* dalam penelitian, menekankan pada interaksi sosial antara peneliti dan narasumber sebagai sumber informasi. Selain itu, pendekatan normatif yang dimaksud oleh penulis yaitu ketika mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku atau tulisan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.²¹ Hal ini peneliti mengambil tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dalam konteks sistem *reschedule* pada pembiayaan bermasalah tersebut.

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer ini didapatkan langsung oleh seorang informan kepada peneliti berupa data pokok yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. sumber data primer ini berupa wawancara langsung dari

²¹ Dia, Mufidah Khaerani. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Skema Reschedule Di Pt Pnm Mekaar Unit Purwojati, Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2023. hlm. 34

informan yaitu pihak BMT UGT Nusantra di Pegantenan, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah.

b. Data sekunder

Sumber data pendukung yang nantinya diperoleh dari buku-buku, surat kabar, karya ilmiah, dan beberapa dokumen lengkap lainnya yang berkaitan dengan penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan maksud mengumpulkan data, dalam mencari data secara langsung melalui wawancara kepada beberapa nasabah yang berkaitan dengan fenomena sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah, tujuan melakukan wawancara secara rinci tentang subjek penelitian maka penyusun mewawancarai narasumber BMT UGT Nusantara untuk mendapatkan informasi dan masukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk dijadikan catatan baik dalam gambar atau video pada kegiatan yang telah dilakukan

c. Observasi

Observasi ini dilakukan oleh penyusun dalam mengamati secara insentif terhadap objek penelitian tentang penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun menganalisis data-data yang ada, yang nantinya dilakukan dengan metode deskriptif-analisis dengan cara menggambarkan dan memaparkan kejadian yang sudah penulis teliti dan dianalisis menggunakan aturan yang ada yaitu tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan beberapa sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan, yang gunanya untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

BAB I, memuat pendahuluan, yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, memuat tentang landasan-landasan teori TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam melakukan analisa terhadap fenomena yang terjadi pada praktik *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah.

BAB III, bab ini berisi tentang gambaran umum, terkait mekanisme dan tatacara penerapan sistem *reschedul* terhadap pembiayaan bermasalah.

BAB IV, pada bab ini nantinya akan dimuat terkait hasil analisis penulis dengan menggunakan landasan teori sesuai dengan teori yang tercantum di bab dua yaitu Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DNN-MUI tentang penerapan sistem *reschedule* terhadap pembiayaan bermasalah.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran terhadap penulis oleh pembaca yang nantinya bisa berguna terhadap peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam skripsi ini mengenai *rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT-UGT Nusantara Pegantenan dari perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penerapan sistem *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah di BMT-UGT Nusantara dilakukan melalui proses musyawarah, kunjungan lapangan, dan akad ulang, dengan perpanjangan tenor pinjaman untuk meringankan angsuran nasabah. Namun, praktik ini sering disertai penambahan biaya penalti sebesar 1,3% dari sisa pokok pinjaman serta biaya administrasi, yang dibebankan sebagai kompensasi atas keterlambatan. Hal ini bertujuan menghindari kerugian lembaga, tetapi pada kenyataannya masih terjadi kasus nasabah yang tetap kesulitan memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*, seperti akibat penurunan pendapatan usaha atau faktor eksternal.
2. Dari tinjauan hukum Islam, praktik *rescheduling* di BMT-UGT Nusantara tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Penambahan biaya penalti dan margin mengandung unsur riba, karena bukan berasal dari aktivitas usaha produktif melainkan sekadar konsekuensi penundaan waktu, yang bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 275 (pengharaman riba), QS. An-Nisa': 29 (larangan memakan harta secara batil), hadis Nabi SAW tentang kerelaan dalam transaksi (HR. Tirmidzi

dan Muslim), serta kaidah fiqh bahwa muamalah boleh selama tidak ada dalil pengharaman. Selain itu, praktik ini melanggar Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, yang mensyaratkan *rescheduling* tanpa penambahan tagihan sisa, hanya biaya riil, dan berdasarkan kesepakatan mutual. *Rescheduling* seharusnya menjadi bentuk tolong-menolong (ta'awun) tanpa menambah beban, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 2.

Secara keseluruhan, meskipun *rescheduling* membantu mengurangi risiko pembiayaan macet, implementasinya di BMT-UGT Nusantara perlu disesuaikan agar lebih adil dan bebas riba, sehingga mendukung tujuan lembaga keuangan syariah dalam mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT-UGT Nusantara: Perkuat mekanisme monitoring dan analisis risiko sebelum pencairan pembiayaan untuk mencegah wanprestasi. Revisi kebijakan *rescheduling* agar sesuai Fatwa DSN-MUI, yaitu tanpa penambahan tagihan pokok atau margin ribawi, dan fokus pada perpanjangan waktu murni dengan biaya administrasi riil saja. Tingkatkan edukasi syariah kepada karyawan dan nasabah untuk memastikan transaksi bebas dari unsur haram.

2. Bagi Nasabah: Tingkatkan kesadaran akan kewajiban pembayaran dan manfaatkan *rescheduling* sebagai kesempatan terakhir untuk memulihkan usaha, dengan berkomitmen pada akad yang disepakati. Hindari pinjaman melebihi kemampuan dan laporkan kesulitan secara dini untuk menghindari penalti.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Lakukan penelitian lanjutan dengan sampel lebih luas, seperti perbandingan praktik *rescheduling* di BMT lain di Indonesia, atau analisis dampak ekonomi pasca-*rescheduling* terhadap kesejahteraan nasabah. Integrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas *rescheduling* dalam mengurangi NPF (Non-Performing Financing).
4. Bagi Pemerintah dan Regulator: Perkuat pengawasan terhadap BMT melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta DSN-MUI, dengan menyediakan pelatihan dan panduan standar *rescheduling* syariah. Dorong integrasi teknologi untuk monitoring pembiayaan guna meminimalkan risiko bermasalah.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan praktik *rescheduling* di lembaga keuangan syariah seperti BMT-UGT Nusantara dapat lebih selaras dengan hukum Islam, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi syariah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Adlan, M. Aqim, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam." *Journal IAIN Tulungagung Research Collections* 2, no. 2 (2016).
- Afifah Rahmatul, dkk, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan." *Journal IAIN Pekalongan*, 2021.
- Aini, F. N., dan N. Huda, "Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Wanprestasi." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (2022).
- Danianti, Anisa Putri, "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Djunaeni, Moch Endang, dan Muhammad Maulana Yusuf, "Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Amwal* 9, no. 2 (2017).
- Fidyaningrum, Apriliana, dan Nasitotul Janah, "Analisis Penyelesaian Masalah NPF." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* (2016).
- Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Ismayadi, "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Murabahah." *Journal IAI Hamzanwadi NW Pancor*, 2021.
- Izazi, Nurjaman, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021).
- Johari Elman, Oktasari Orin, dkk, "Membangun Sistem Pengendalian Internal BMT." *Journal*, 2024.
- Kusuma, Miftakhul Ari, dan Abdullah Afif, "Studi Analisis Praktik Novasi pada Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 2023.
- Rahmany, S, "Prakarsa MUI dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia." *IQTISHADUNA* 3, no. 1 (2014).
- Sagara, Yusar, dan Muharam Angga Pratama, "Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui BMT." *Social Science Education Journal* 3, no. 1 (2016).

Salamah, Andini, dan Arrison Hendry, "Pola Rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).

Sulistiyowati, "Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank." *Wadiah* (2021).

Uniba, Fakultas Hukum, dan Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan BMT dalam Sistem Perekonomian di Indonesia." *Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017).

2. Skripsi

Aini, Rika Nur. "Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah." Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam, 2023.

Alfan, Lazuardi. "Implementasi Fatwa Nomor 48/DSN-MUI/II/2005." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Aristio Prathama, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) di PT Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda", Skripsi Medan: UIN Sumatera Utara, 2022

Cahyadi, Thalys Noor. Pengawasan dan Perlindungan Hukum atas Dana Masyarakat di BMT Isra. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Dia, Mufidah Khaerani. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema Reschedule. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Efendi, N. Strategi Promosi dalam Pemasaran Produk Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Nusantara. Skripsi, IAIN Madura, 2022.

Listanti, Daniatu. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.

Mukmil, Muhammad. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rosada Amrina. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah. Skripsi, IAIN Kediri, 2025.

Rosidi Nafis. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Ummat Wonosari. Skripsi, STIM YKPN Yogyakarta, 2022.

3. Buku Dan Kitab

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Usanti, Trisandini P., dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Qurtubī, Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 46.
- Al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.t.), no. 1352.
- Muslim ibn al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), no. 2699.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 282.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 61.
- Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 340.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Jakarta: Kencana, 2016), 49.
- Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm.